

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan pada bab IV, bagian kesimpulan merupakan jawaban dari dua rumusan masalah yang penulis kemukakan di awal penulisan. Berikut adalah hasil kesimpulan sebagaimana yang dimaksud :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha jual beli *Handphone* rekondisi yang dijatuhkan oleh hakim pada putusan perkara Nomor 26/PID.SUS/2018/PN.CKR. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Dalam putusan tersebut, pelaku usaha dijatuhkan sanksi penjara selama 3 (tiga) bulan atas dasar. Pasal 52 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi “Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) . Sebagaimana pertanggungjawaban tersebut masih dirasa kurang memenuhi asas kepastian hukum terkait unsur setiap orang yang dimaksud dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Artinya undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam undang-undang ini harus diwujudkan

dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya. Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus mengacu dan mengikuti asas-asas yang berlaku, karena menjunjung tinggi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

2. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku, konsumen yang membeli *handphone* rekondisi bila dirugikan, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat pembelian *handphone* rekondisi tanpa mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, menjual *handphone* rekondisi bekas seolah-olah dalam keadaan baru, dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada beberapa ketentuan, secara garis besar hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti rugi kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan berdasarkan perbuatan hukum.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penulisan skripsi ini, selanjutnya penulis sertakan beberapa saran yang penulis harap dapat digunakan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen ketika membeli produk telematika. Sebagai berikut :

1. Dalam menggunakan suatu produk yang diperdagangkan masyarakat harus lebih berhati-hati dikarenakan, produk-produk tersebut seringkali tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan kepada konsumen yang memakai produk

tersebut akibatnya dalam hal ini konsumen seringkali dirugikan. Bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual-belinya, diharapkan untuk lebih jujur dalam memberikan informasi atas kondisi suatu produk dengan sebenar-benarnya.

2. Pemerintah sebagai organisasi tertinggi dalam suatu negara haruslah menjaga serta melindungi masyarakat terhadap barang dan jasa yang ditawarkan dengan memberikan rasa aman terhadap produk-produk yang ada dan yang beredar di masyarakat secara luas.

